

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang Mengidap Penyakit Berbahaya (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA)** Muhammad Indra Munandar, Akhmad Husaini
- **Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Masjid Jami' al-Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar)** Ruwaifi, Akhmad Husaini
- **Kajian Fikih terhadap Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perzinaan** Muhammad Sibghotulloh L A, Khoirul Ahsan
- **Analisis Perbandingan Perceraian dan Akibat Hukumnya di Beberapa Negara Islam** Moh Rosil Fathony, Ellemmia Lorenza Pradana
- **Hukum Keluarga Islam di Pakistan** Rohalina, Norkholis
- **Rahn Emas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas)** Suprapdi, Ismi Lathifatul Hilmi
- **Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq** Ahmad Mujahid Lidinillah, Muhammad Nabel Aufa
- **Implementasi Keluarga Sakinah Berkemajuan terhadap Fenomena Fatherless** Maulidi Dhuha Yaum Mubarak
- **Nalar Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kediri** Pujo Pangestu, Habibi Al Amin

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 1, Januari – Juni 2023

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

- 1. Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang Mengidap Penyakit Berbahaya (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA)**
Muhammad Indra Munandar, Akhmad Husaini
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 1-16
- 2. Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Masjid Jami' al-Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar)**
Ruwaifi, Akhmad Husaini
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 17 - 28
- 3. Kajian Fikih terhadap Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perzinaan**
Muhammad Sibghotulloh L A, Khoirul Ahsan
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 29 - 44
- 4. Analisis Perbandingan Perceraian dan Akibat Hukumnya di Beberapa Negara Islam**
Moh Rosil Fathony, Ellemmia Lorenza Pradana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 45 - 56
- 5. Hukum Keluarga Islam di Pakistan**
Rohalina, Norkholis
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 57 - 75
- 6. Rahn Emas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas)**
Suprapdi, Ismi Lathifatul Hilmi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 76 - 93
- 7. Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq**
Ahmad Mujahid Lidinillah, Muhammad Nabel Aufa
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 94 - 108
- 8. Implementasi Keluarga Sakinah Berkemajuan terhadap Fenomena Fatherless**
Maulidi Dhuha Yaum Mubarak
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 109 - 129
- 9. Nalar Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kediri**
Pujo Pangestu, Habibi Al Amin
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang 130 - 140

**GUGATAN CERAI ISTRI TERHADAP SUAMI YANG MENGIDAP
PENYAKIT BERBAHAYA
(Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung
No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA)**

Muhammad Indra Munandar¹⁾, Akhmad Husaini²⁾
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
¹⁾indramunandar44@gmail.com, ²⁾Zufaralasad89@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is a type of worship that is important and sacred in Islam, humans are given a place to worship as well as worship by carrying out marriage according to religious demands. In living together between husband and wife there are often problems that are sharp thorns, arise from each married couple, there is misunderstanding, incompatibility, there is dissatisfaction because of trivial matters, there is discomfort, because each person maintains his ego. Not all marriage goals can be achieved, divorce is the last resort to let go of marital relations. General explanation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. There are found principles of marriage law, one of which is the principle of complicating the legal process of divorce. One example of the reason for divorce is that one of the parties gets a dangerous disease in the form of mental disorders or acute stress that often recurs, which results in not being able to carry out their obligations as a husband and wife. This research is a research library, and the data analysis technique in this study is content analysis. This study aims to find out the legal considerations and legal consequences of divorce against husbands who experience dangerous diseases in the form of mental disorders or acute stress that often recur, and find out how the trial process comes to the final decision of the Panel of Judges.

Keywords: Marriage, Divorce suit, Islamic fikih law.

ABSTRAK

Pernikahan merupakan salah satu jenis ibadah yang berkedudukan penting dan sakral dalam Islam. Manusia diberikan sebuah wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntutan agama. Dalam hidup bersama antara suami dan istri sering terjadi persoalan-persoalan yang adalah duri-duri tajam, muncul dari masing-masing pasangan suami istri, ada kesalahpahaman, ketidakcocokan, ada ketidakpuasan karena hal sepele, ada ketidaknyamanan, oleh karena masing-masing orang mempertahankan egonya. Tidak semua perkawinan tujuannya dapat tercapai, perceraian adalah jalan terakhir untuk melepaskan hubungan perkawinan, di tambah penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ditemukan asas hukum perkawinan, yang salah satunya adalah asas mempersulit proses hukum perceraian. Salah satu contoh alasan terjadinya perceraian adalah salah satu pihak mendapat penyakit berbahaya berupa gangguan jiwa atau stres akut yang sering kambuh, yang mana berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Penelitian ini merupakan *library research*, dan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pertimbangan hukum dan akibat hukum dari cerai gugat terhadap suami yang mengalami penyakit berbahaya berupa gangguan jiwa atau stress akut yang sering kambuh, dan mengetahui bagaimana proses persidangannya sampai pada Putusan akhir Majelis Hakim.

Kata Kunci: Perkawinan, gugat cerai, Hukum fikih islam.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah karunia dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Allah menyebutkan diantara anugrah yang Dia berikan kepada para rasul kepada orang-orang yang bertaqwa adalah pernikahan. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Dan Sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Muhammad dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.(Q.S. Ar- Ra'd: 38).

Ini menunjukkan bahwasanya istri dan adanya anak anak merupakan karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih, yaitu para rasul, orang-orang yang dekat dengan *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*. Karena pernikahan membawa banyak kemaslahatan, yaitu kemaslahatan yang diinginkan oleh syariat. Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian yang mampu untuk menikah maka menikahlah sesungguhnya pernikahan bisa menundukkan pandangan,dan pernikahan lebih menjaga kemaluan.¹

Dan ini tentu nya diinginkan oleh syariat. Syariat menghendaki seorang muslim terjauhkan dari fitnah-fitnah yang bisa menjerumuskan dia dari hal hal yg haram. Dianjurkan baginya untuk menundukkan pandangan, Hendaknya seseorang menjaga kemaluannya, dan menyalurkan syahwatnya pada jalan yang disyariatkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yaitu pernikahan. Jika tidak ada pernikahan maka akan terjadi banyak sekali penyakit social. Seperti: penyakit menular seksual, sifilis, HIV, hepatitis B, dan lain sebagaimana.

Diantara tujuan pernikahan untuk mendapatkan *dzuriyah shalibah*, (keturunan yang baik), sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyaallahu'anhu*:

¹ Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi,*Shahih Muslim*,(Qohirah;Matbaah isa al-bab al-halbi wasirkah) jld. 2, hlm. 1018.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ.

Jika seseorang anak Adam telah meninggal dunia maka akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, dan agar mendapatkan keturunan yang shalih yang mendoakanya.²

Keturunan shalih yang mendoakan dia tatkala ia sudah meninggal dunia, manakala dia sudah tidak bisa lagi beramal, shalat, zakat, puasa, berdzikir, maka saat itu dia butuh dengan doa dari anaknya yang shalih.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* juga menamakan tali pernikahan dengan *Mitsaqan Ghalidza*; ikatan yang kuat dan kokoh antara pasangan. Maka dari itu pernikahan menggambarkan betapa sakralnya sebuah jalinan pernikahan, sehingga tidak pantas dijadikan ajang bermain atau kompetisi semata. Pernikahan merupakan karunia dari Allah *Subhanahu Wata'ala* yang harusnya kita jaga dan pelihara.

Namun terkadang keindahan pernikahan dan kasih sayang antara suami istri terkadang tidak diperoleh. Setelah menjalani pernikahan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, seperti percekocokan, ketidakcocokan antara suami dan istri. Pun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sampai pada tingkatan harus bercerai. Jika dilanjutkan pernikahan tersebut maka berpotensi menimbulkan banyak kemudaratan.

Perceraian adalah jalan terakhir untuk melepaskan hubungan perkawinan. Seperti pada putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 2846/Pdt.G/2021/PA.TA. perceraian pasangan yang suaminya mengalami sakit berbahaya berupa gangguan jiwa atau stress akut yang sering kambuh. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan perceraian dalam perkara yang diteliti oleh peneliti termasuk dalam penjelasan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf e dan f, hal tersebut disertai dengan bukti yang mendukung, sehingga terjadilah perceraian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah penelitian mengenai perceraian pasangan yang suaminya mengalami sakit berbahaya berupa gangguan

² Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Qohirah; Matbaah isa al-bab al-halbi wasirkah) jld. 3, hlm. 1255.

jiwa atau stress akut yang sering kambuh. Yang mana itu terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung dengan putusan Nomor: 2846/Pdt.G/2021/PA.TA. Memperhatikan pada peraturan undang-undang yang mengatur masalah perkawinan³ dan undang-undang mengatur pula tentang tata cara perceraian⁴ serta dengan merumuskan masalah mengenai pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 2846/Pdt.G/2021/PA.TA terhadap cerai gugat terhadap suami yang mengidap penyakit bahaya tersebut, maka hak-hak suami akibat cerai gugat yang diajukan istri berdasarkan putusan Nomor: 2846/Pdt.G/2021/PA.TA. akan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan undang-undang nomor satu 1 tahun 1974. Juga akan diteliti akibat hukum cerai gugat terhadap suami yang mengidap penyakit yang berbahaya berupa gangguan jiwa atau stress akut yang sering kambuh berdasarkan putusan Nomor: 2846/Pdt.G/2021/PA.TA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *library research*, yaitu penelitian dengan teknik membaca dan menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan dari berbagai referensi seperti kitab-kitab jurnal-jurnal dan referensi-referensi lain dan didukung oleh beberapa sumber data lainnya seperti kitab-kitab perundang-undangan yang memiliki kolerasi dan relevan dengan pokok bahas penelitian. Dalam hal ini penulis memfokuskan masalah mengenai putusan Pengadilan Agama Tulungagung yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi putusan, dan studi kepustakaan. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.⁵ Analisis kualitatif merupakan cara untuk pemilihan data yang menghasilkan data diskriptif.

³ Undang-undang nomor: 1 tahun 1974 pasal 3 kompilasi hukum islam (KHI).

⁴ Peraturan pemerintah nomer 9 tahun 1975 pasal 116.

⁵ Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosda Karya. Hal 248

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 2846/Pdt.G/2021/PA.TA PA Tulungagung

Penelitian ini merupakan konten analisis dengan menganalisis putusan pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 2846/Pdt.G/2021/PA.TA tentang cerai gugat. Bentuk Putusan Pengadilan di dalamnya terdiri dari 1) Kepala putusan, 2) Identitas pihak-pihak yang berperkara, 3) Ringkasan gugatan, 4) Petitum, 5) Amar putusan (diktum), 6) Dan keterangan lainnya.

Adapun bentuk putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 2846/Pdt.G/2021/PA.TA tentang cerai gugat sebagai hasil penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kepala putusan

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

b. Identitas pihak-pihak yang berperkara

Para pihak yang berperkara, yaitu:

- 1) Pemohon (tidak disebutkan namanya) umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan (tidak disebutkan) tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung.
- 2) Termohon (tidak disebutkan namanya) umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan (tidak disebutkan) tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung.

c. Ringkasan Gugatan

Ringkasan gugatan merupakan duduk perkara yang dijelaskan oleh penggugat dalam gugatannya. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 29 Desember 2021 dengan register perkara nomor 2846/Pdt.G/2021/PA.TA telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Juli 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXX/020/VII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
 - 2) Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat dirumah orang tua Penggugat selama 5 bulan, kemudian pindah hidup bersama dirumah sendiri selama 2 tahun 6 bulan.
 - 3) Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 3 tahun.
 - 4) Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak September tahun 2019, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengalami penyakit berbahaya berupa gangguan jiwa atau stres akut yang sering kambuh sehingga membuat Penggugat tidak nyaman jika bersama dengan Tergugat.
 - 5) Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak akhir Juni tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat lebih 6 bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin.
 - 6) Bahwa Pwnggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- d. Petitum (Gugatan Penggugat)
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, penggugat memohon majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat.
 - 2) Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat.
 - 3) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.
- e. Amar Putusan dan Biaya perkara Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; Mengadili:
- 1) Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.

- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
 - 3) Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
 - 4) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- f. Keterangan lainnya

Putusan diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan tanggal 13 *Jumadil Akbir* 1443 Hijriyyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang terdiri dari: Drs. Sanusi sebagai Ketua Majelis dan Drs. Ngizzuddin Wangidi dan Drs. Jureimi Arief masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ramdan Jaeralani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, apabila perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai, maka kebahagiaan serta keutuhan rumah tangga sulit untuk diwujudkan. Seperti yang terjadi pada Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 2846/Pdt.G/2021/PA.TA. Melihat data penelitian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak September 2019 telah terjadi perselisihan, keadaan tersebut terus berlanjut meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan juni 2021 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan pisah tersebut sampai sekarang sudah berjalan lebih dari enam bulan dan tidak ada hubungan yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, yang juga merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dan dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di dalam persidangan ada fakta hukum lain yaitu Tergugat mempunyai penyakit berbahaya berupa gangguan jiwa atau stres akut yang sering kambuh, alasan tersebut dapat digunakan sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) huruf (e) Penjelasan Undang- Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 39 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri”.

2. Pembahasan Penelitian

Putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan. Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor : 2846/Pdt.G/2021/PA.TA tentang cerai gugat diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 2846/Pdt.G/2021/PA.TA tentang cerai gugat merupakan jenis **putusan verstek /In Absensia** (pasal 125 HIR/149 R.Bg) yakni putusan yang dijatuhkan karena tergugat dalam hal ini suami(Tergugat) tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. Putusan verstek dijatuhkan karena telah dipenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Tergugat telah dipanggil secara dan resmi dan patut.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan.
- d. Penggugat hadir di persidangan.
- e. Penggugat mohon keputusan.

Dengan ketidakhadiran penggugat di persidangan, maka upaya mediasi sesuai PERMA no. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari penggugat. Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Pembuktian merupakan salah satu tahapan dalam hukum acara perdata. Pembuktian secara yuridis memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Putusan Hakim Pengadilan Agama nomor 2846/Pdt.G/2021/PA.TA tentang cerai gugat dalam pembuktiannya telah memenuhi syarat administratif karena penggugat dalam gugatannya telah menyertakan bukti P 1 dan P.2 sebagai alat bukti tertulis berupa

surat keterangan domisili penggugat dan fotocopy duplikat kutipan akta nikah atas nama tergugat telah menikah pada tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan kutipan akta nikah no. xxx/020/VII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan xxxxxxx xxxxxx. Selain mengajukan alat bukti tertulis penggugat juga mengajukan 2 orang saksi kedua bibinya di bawah sumpahnya di depan sidang pengadilan memberikan keterangan yang menguatkan keterangan dan alasan gugatan penggugat. Berdasarkan alat-alat bukti di atas dan alasan-alasan penggugat dalam positanya, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Sejak bulan Juli 2019 hubungan rumah tangga tergugat tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat mengalami penyakit berbahaya berupa gangguan jiwa atau stres akut yang sering kambuh sehingga membuat Penggugat tidak nyaman jika bersama Tergugat.
- Sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak memberi nafkah wajib maupun batin kepada penggugat.
- Saksi penggugat telah berusaha untuk memberikan nasihat penggugat untuk sabar menunggu tergugat pulang namun tidak berhasil.

Maka atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Putusan Hakim didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Secara faktual hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah dan bahagia dan kekal tidak tercapai, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 UUP nomor 1 tahun 1974 dan petunjuk Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 tidak terwujud.
- c. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Atas dasar fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim memutuskan perkara gugatan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat suaminya (Tergugat) dengan menjatuhkan talak satu *khul'i*. Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung tersebut sesuai dengan apa yang dimohon oleh Penggugat. Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herzijene Indonesich Reglement* (HIR) serta dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang Hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Putusan yang

sifatnya ultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon(petitum) oleh pemohon.

Berdasarkan penjelasan di atas pasangan yang terkena penyakit berbahaya berupa gangguan jiwa atau stres akut yang sering kambuh sangat beda jauh dengan yang pasangannya sehat jasmani dan rohani setelah berpisah mereka masih bisa mendapatkan pendamping kembali dan bisa menata rumah tangganya dengan baik, akan tetapi pasangan yang salah satunya mengalami penyakit berbahaya berupa gangguan jiwa atau stress akut yang sering kambuh tidak akan mungkin semudah itu untuk mendapatkan jodoh kembali sedangkan hidupnya saja harus selalu dengan pendampingan keluarganya, akibat hukum yang dialami di antaranya adalah :

- a. Putusnya ikatan perkawinan yang sah.
- b. Pemohon sudah tidak lagi bertanggung jawab dalam segala hal kepada Termohon.
- c. Termohon akan lebih parah sakitnya jika tidak ada yang dukungan dari keluarga yang merawatnya.

3. *Khulu'* dalam Fikih Islam

Syariat Islam memberikan jalan keluar bagi pasangan suami istri ketika mereka tidak lagi merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarganya. Baik dalam bentuk cerai yang itu berada di tangan suami atau gugat cerai (*khulu'*) sebagai jalan keluar bagi istri yang tidak memungkinkan lagi untuk tinggal bersama suami.

Perceraian dengan kehendak istri disebut dengan cerai gugat dalam istilah fikih klasik disebut dengan *khulu'*. dalam bahasa Arab disebut *Al-Khulu* (الْخُلْعُ). Kata *Al-Khulu* (الْخُلْعُ) dengan didhommahkan hurup kha'nya dan disukunkan huruf Lam-nya, berasal dari kata (خُلِعَ النِّسَابُ) Maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan Allah sebagai pakaian. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka” (Q.S Al-Baqarah 187).

Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak defenisi, yang semuanya kembali kepada pengertian, bahwasanya *Al-Khulu* ialah terjadinya

perpisahan (perceraian) antara sepasang suami-istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya.⁶ Adapun Syaikh Al-Bassam berpendapat, *Al-Khulu* ialah perceraian suami-istri dengan pembayaran yang diambil suami dari isterinya, atau selainnya dengan lafazh yang khusus.⁷

Dari pemaparan di atas disimpulkan bahwa *khulu'* diartikan sebagai tebusan seorang istri dari suami yang dibencinya dengan sejumlah harta yang dibayarkan kepadanya untuk membebaskannya dari suaminya. *Khulu'* dinamakan juga tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya atau mahar yang diberikan kepada istrinya.

Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan hukum asal wanita gugat cerai hal ini, diantaranya, Dari Tsauban *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

“Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk diceraikan tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga” [HR Abu Dawud no 2226, At-Tirmidzi 1187, Ibnu Majah dan Ahmad, dan dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam kitab *Irwa'ul Ghalil*, no. 2035].⁸

Hadits ini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi seorang wanita yang meminta perceraian tanpa ada sebab yang diizinkan oleh syariat. Hadis di atas tidaklah memaksa wanita untuk tetap bertahan dengan suaminya sekalipun dalam keadaan tertindas. Karena yang dilarang oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah melakukan gugat cerai tanpa alasan yang dibenarkan. Artinya, jika itu dilakukan karena alasan yang benar, syariat tidak melarangnya, bahkan dalam kondisi tertentu, seorang wanita wajib berpisah dari suaminya.

Dasar kebolehan gugat cerai (*khulu'*) dalam hadis adalah sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam Hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'anhuma*:

⁶ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fikih As-Sunnah*, Al-Maktabah At-Tawfiqiyyah, jilid 3, hal 340.

⁷ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudhibul Abkam Min Bulughul Maram*, Maktabah Al-Asadi, jilid 5, hal 468.

⁸ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fikih As-Sunnah*, Al-Maktabah At-Tawfiqiyyah, jilid 3, hal 342.

جَاءَتْ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ سَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْعِمَ عَلَيَّ ثَابِتٌ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزُدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَقَارَقَهَا.

“Istri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* seraya berkata; “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur”. Maka Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda : “Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Ya”, maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya” [HR Al-Bukhari].

Hadis di atas menjelaskan bahwa jika istri Tsabit bin Qais sama sekali tidak membenci sang suami, hanya saja sang wanita khawatir tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri sehingga tidak bisa menunaikan hak-hak suaminya dengan baik. Maka boleh baginya meminta agar suaminya meridhoinya untuk *kehulu*, karena ia khawatir terjerumus dalam dosa karena tidak bisa menunaikan hak-hak suami.

Imam Ibnu Qudamah *Rahimahullah* telah menyebutkan kaidah dalam hal ini membolehkan para istri untuk melakukan gugat cerai Beliau mengatakan:

وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَرِهَتْ زَوْجَهَا، لِخُلُقِهِ، أَوْ خُلُقِهِ، أَوْ دِينِهِ، أَوْ كِبَرِهِ، أَوْ ضَعْفِهِ، أَوْ نُحُوِّ ذَلِكَ، وَخَشْيَتْ أَنْ لَا تُؤَدِّيَ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِي طَاعَتِهِ، جَازَ لَهَا أَنْ تُخَالِعَهُ بِعَوَضٍ تَفْتَدِي بِهِ نَفْسَهَا مِنْهُ.

Jika seorang wanita membenci suaminya karena akhlaknya atau karena fisiknya atau karena agamanya, atau karena usianya yang sudah tua, atau karena dia lemah, atau alasan yang semisalnya, sementara dia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah dalam mentaati sang suami, maka boleh baginya untuk meminta *kehulu* (gugat cerai) kepada suaminya dengan memberikan biaya atau ganti untuk melepaskan dirinya.⁹

Kesimpulan dari masalah di atas, jika seorang wanita sama sekali tidak membenci suaminya, hanya saja si wanita khawatir tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri sehingga tidak bisa menunaikan hak-hak suaminya dengan baik, karena ia khawatir terjerumus dalam dosa karena tidak bisa menunaikan hak-hak suami, atau suami tidak menunaikan hak utama istri, seperti tidak memberikan nafkah kepadanya, atau tidak membelikan pakaian untuknya, dan kebutuhan-kebutuhan primer yang lainnya, dan suami ternyata tidak bisa menggauli istrinya dengan baik, atau istri tidak bisa mencintai

⁹ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Maktabah Qahirah jilid 7, hal 323.

suami karena kekurangan pada jasadnya seperti cacat badan atau buruknya suami, Maka boleh baginya meminta agar suaminya meridoinya untuk *khulu'*, (gugat cerai) kepada suaminya dengan memberikan biaya atau ganti untuk melepaskan dirinya.

Dalam konteks Pengadilan Agama, hukum materil mengenai *khulu'* telah diatur didalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa *khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁰

Sehingga berdasarkan penyelesaian KHI di atas sesuai dengan pasal 116 poin e dan f Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung nomor 2846/Pdt.G/2021/PA.TA tentang cerai gugat dengan menjatuhkan talak satu *khulu'* dengan alasan bahwa suami mengidap penyakit berbahaya berupa gangguan jiwa atau stres akut yang sering kambuh dan membuat Penggugat tidak nyaman jika bersama Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan, dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib maupun batin kepadanya 6 bulan lamanya.

¹⁰ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, h. 111 dan 113.

KESIMPULAN

Setelah menguraikan pokok-pokok permasalahan, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Putusan nomor 2846/Pdt.G/2021/PA.TA ditemukan fakta hukum yaitu Penggugat dan Tergugat sering berselisih, Tergugat mempunyai penyakit berbahaya berupa gangguan jiwa atau stress akut yang sering kambuh sehingga membuat Penggugat tidak nyaman jika Bersama Tergugat, dan Tergugat meninggalkan Penggugat selama 6 bulan. Berdasarkan fakta tersebut di atas hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menurut penulis Hakim dalam pertimbangan hukumnya semata-mata hanya menggunakan huruf (f), di dalam persidangan ada fakta hukum lain yaitu Tergugat mempunyai penyakit berbahaya berupa gangguan jiwa atau stress akut yang sering kambuh sehingga membuat Penggugat tidak nyaman jika Bersama Tergugat, alasan tersebut dapat digunakan sebagai alasan perceraian. Sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) huruf (e) Penjelasan Undang-undang nomor1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (e) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 pasal (e) Kompilasi Hukum Islam.
2. Pertimbangan Hakim dalam perkara cerai gugat Putusan nomor 2846/Pdt.G/2021/PA.TA dengan menjatuhkan bahwa terjadi talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Maka akibat hukumnya suami istri tidak dapat rujuk kembali, tetapi diperbolehkan ada akad nikah baru dan mahar baru serta bagi istri boleh menikah dengan pria lain.
3. Cerai gugat sama dengan *khulu'* yang ada dalam Islam yakni permintaan istri kepada suami agar menceraikannya karena takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah yaitu taat kepada suami dengan adanya *imadb* (tebusan) yang diberikan kepada suami sebagai tebusan dirinya agar suami menceraikannya dengan menggunakan lafaz *khulu'* atau semakna dengan itu dari suami.

Syariat tidak memaksa wanita untuk tetap bertahan dengan suaminya sekalipun dalam keadaan tertindas. Karena yang dilarang oleh syariat adalah melakukan gugat cerai tanpa

alasan yang dibenarkan. Artinya, jika itu dilakukan karena alasan yang benar, syariat tidak melarangnya, bahkan dalam kondisi tertentu, seorang wanita wajib berpisah dari suaminya. Dalam konteks Pengadilan Agama, hukum materil mengenai *kebulu'* telah diatur di dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa *kebulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian, yang mana Tergugat mempunyai penyakit berbahaya berupa gangguan jiwa atau stress akut yang sering kambuh, alasan tersebut dapat digunakan sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) huruf (e) Penjelasan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 39 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri”.

DAFTAR PUSTAKA

Muslim bin Hajjaj, Abu Husain. *Shahih Muslim*. Qohirah; Matbaah isa Al-bab Al-halbi wasirkah.

Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Kamal bin Sayyid Salim, Abu Malik. *Shahih Fikih As-Sunnah*, Mesir: Al-Maktabah At-Tawfiqiyah.

Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudhibul Abkam Min Bulughul Maram*, Makkah Mukarammah; Maktabah Al-Asadi, 2003.

Ibnu Qudamah, Abu Muhammad abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Mughni*, Maktabah Qahirah 1968.

Abdul Gani Abdulah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press, 1994.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan.